



**BUPATI LOMBOK TENGAH  
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT**

PERATURAN BUPATI LOMBOK TENGAH  
NOMOR 24 TAHUN 2022

TENTANG

PENGEMBANGAN ANAK USIA DINI HOLISTIK-INTEGRATIF  
PADA SATUAN PENDIDIKAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LOMBOK TENGAH

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka peningkatan kualitas sumber daya manusia dalam pencapaian tumbuh kembang optimal, perlu pemenuhan kebutuhan esensial pengembangan anak usia dini yang holistik-integratif secara optimal agar anak dapat tumbuh dan berkembang sesuai dengan usia dan tahap perkembangannya;
  - b. bahwa untuk menjamin pemenuhan hak tumbuh kembang anak usia dini, diperlukan upaya peningkatan rangsangan pendidikan, kesehatan, gizi, perawatan, pengasuhan, perlindungan, dan kesejahteraan yang dilakukan secara simultan, sistematis, menyeluruh, terintegrasi, dan berkesinambungan;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pengembangan Anak Usia Dini Holistik-Integratif pada Satuan Pendidikan;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
  2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang

- Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
  3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6793);
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
  6. Peraturan Presiden Nomor 60 Tahun 2013 tentang Pengembangan Anak Usia Dini Holistik-Integratif (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 146);
  7. Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan *Stunting* (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 172);
  8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 146 Tahun 2014 tentang Kurikulum 2013 Pendidikan Anak Usia Dini (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1679);
  9. Peraturan Bupati Lombok Tengah Nomor 52 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Satuan Pendidikan Anak Usia Dini di Kabupaten Lombok Tengah (Berita

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENGEMBANGAN ANAK  
USIA DINI HOLISTIK-INTEGRATIF PADA SATUAN  
PENDIDIKAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Lombok Tengah.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dengan sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah yang selanjutnya disebut sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Daerah Otonom.
4. Kepala Daerah yang selanjutnya disebut Bupati adalah Bupati Lombok Tengah.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Kepala Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Daerah.
6. Dinas adalah Dinas Pendidikan Kabupaten Lombok Tengah yang menyelenggarakan urusan pendidikan.
7. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Lombok Tengah.
8. Pengembangan Anak Usia Dini Holistik-Integratif selanjutnya disingkat PAUD HI adalah upaya pengembangan anak usia dini yang dilakukan untuk memenuhi kebutuhan esensial anak yang beragam dan saling terkait secara simultan, sistematis, dan terintegrasi.
9. Satuan Pendidikan Anak Usia Dini yang selanjutnya disebut Satuan Pendidikan adalah kelompok layanan Pendidikan anak usia dini yang menyelenggarakan pendidikan pada jalur formal dan nonformal yang terdiri dari layanan Taman Kanak-kanak (TK)/Raudhatul Athfal (RA), Kelompok Bermain (KB), Satuan PAUD Sejenis (SPS), dan Taman Penitipan Anak (TPA).
10. Anak usia dini adalah anak sejak janin dalam kandungan sampai dengan usia 6 (enam) tahun yang dikelompokkan atas janin dalam kandungan sampai lahir, lahir sampai dengan usia 28 (dua puluh

delapan) hari, usia 1 (satu) sampai dengan 24 (dua puluh empat) bulan, dan usia 2 (dua) sampai dengan 6 (enam) tahun.

11. Taman Kanak-Kanak yang selanjutnya disingkat TK adalah salah satu bentuk Satuan Pendidikan Anak Usia Dini pada jalur pendidikan formal yang menyelenggarakan program pendidikan bagi anak berusia 4 (empat) tahun sampai dengan 6 (enam) tahun.
12. Raudatul Athfal atau Bustanul Athfal selanjutnya disingkat RA atau BA atau nama lain yang sejenis adalah salah satu bentuk satuan pendidikan anak usia dini pada jalur pendidikan formal yang menyelenggarakan program pendidikan dengan kekhasan agama Islam bagi anak berusia 4 (empat) tahun sampai dengan 6 (enam) tahun.
13. Kelompok Bermain adalah salah satu bentuk pendidikan anak usia dini jalur pendidikan nonformal yang memberikan layanan pendidikan bagi anak yang berusia 2 (dua) tahun sampai 6 (enam) tahun yang berfungsi untuk membantu pertumbuhan dan perkembangan anak agar kelak siap memasuki pendidikan lebih lanjut.
14. Taman Penitipan Anak (TPA) adalah salah satu bentuk PAUD pada jalur pendidikan nonformal sebagai wahana pendidikan dan pembinaan kesejahteraan anak yang berfungsi sebagai pengganti keluarga untuk jangka waktu tertentu selama orang tuanya berhalangan atau tidak memiliki waktu yang cukup dalam mengasuh anaknya karena bekerja atau sebab lain.
15. Satuan PAUD Sejenis yang selanjutnya disebut SPS adalah salah satu bentuk PAUD pada jalur pendidikan nonformal yang dapat dilaksanakan secara terintegrasi dengan berbagai program layanan anak usia dini yang telah ada di masyarakat, seperti Posyandu, Bina Keluarga Balita, Taman Pendidikan AlQur'an, Taman Pendidikan Anak Sholeh, Sekolah Minggu dan Bina Iman.
16. Pos Pelayanan Terpadu yang selanjutnya disebut Posyandu adalah salah satu bentuk upaya kesehatan bersumber daya masyarakat yang dikelola dan diselenggarakan dari, oleh, untuk dan bersama masyarakat dalam penyelenggaraan pembangunan kesehatan, guna memberdayakan masyarakat dan memberikan kemudahan kepada masyarakat dalam memperoleh pelayanan kesehatan dasar untuk mempercepat penurunan angka kematian ibu dan bayi.
17. Bina Keluarga Balita yang selanjutnya disingkat BKB adalah wadah kegiatan keluarga yang mempunyai balita –anak, yang bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan dan ketrampilan orangtua (ayah dan ibu) dan anggota keluarga lainnya untuk mengasuh dan membina tumbuh kembang anak.
18. Peserta didik adalah anggota masyarakat yang berusaha mengembangkan potensi diri melalui proses pembelajaran yang tersedia pada jalur, jenjang, dan jenis pendidikan tertentu.
19. Ikatan Guru Taman Kanak-Kanak Indonesia yang selanjutnya disingkat IGTKI adalah organisasi guru Taman Kanak-Kanak yang membentuk suatu ikatan dalam rangka meningkatkan profesionalisme guru Taman Kanak-Kanak.
20. Himpunan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Anak Usia Dini

yang selanjutnya disingkat HIMPAUDI adalah organisasi independen dan legal yang menghimpun para unsur pendidik dan tenaga kependidikan anak usia dini.

21. Ikatan Guru Raudatul Athfal yang selanjutnya disingkat IGRA adalah organisasi guru Raudatul Athfal yang membentuk suatu ikatan dalam rangka meningkatkan profesionalisme guru Raudatul Athfal.
22. Pengawas Taman Kanak-Kanak yang selanjutnya disingkat Pengawas TK adalah Guru pegawai negeri sipil yang diangkat dalam jabatan fungsional pengawas sekolah sebagai pelaksana teknis fungsional di bidang pengawasan yang mencakup pengawasan di bidang akademik dan manajerial pada satuan pendidikan taman kanak-kanak.
23. Penilik adalah Tenaga Kependidikan dengan tugas utama melakukan kegiatan pengendalian mutu dan evaluasi dampak Pendidikan Anak Usia Dini, pendidikan kesetaraan dan keaksaraan serta kursus pada jalur pendidikan nonformal dan informal.
24. Dewan Pendidikan adalah Dewan Pendidikan Kabupaten Lombok Tengah, merupakan Badan yang mewadahi peran serta masyarakat dalam rangka meningkatkan mutu, pemerataan, dan efisiensi pengelolaan pendidikan.

## BAB II

### TUJUAN, PRINSIP, DAN ARAH KEBIJAKAN

#### Bagian Kesatu

#### TUJUAN

#### Pasal 2

Tujuan PAUD HI pada satuan pendidikan, yaitu terwujudnya anak pada satuan pendidikan yang :

- a. sehat, cerdas, ceria, dan berakhlak mulia;
- b. terpenuhi kebutuhan esensial anak usia dini secara utuh meliputi rangsangan pendidikan, kesehatan dan gizi, pembinaan moral-emosional dan pengasuhan sehingga anak dapat tumbuh dan berkembang secara optimal sesuai kelompok umur;
- c. terlindungi dari segala bentuk kekerasan, penelantaran, perlakuan yang salah, eksploitasi anak, dan perdagangan anak;
- d. pelayanan holistik terintegrasi dan selaras antar lembaga layanan terkait; dan
- e. memperoleh komitmen dari seluruh unsur terkait yaitu orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah desa, dan pemerintah daerah dalam upaya Pengembangan Anak Usia Dini Holistik Integratif.

#### Bagian Kedua

#### PRINSIP

#### Pasal 3

PAUD HI pada satuan pendidikan mengacu pada prinsip-prinsip, sebagai berikut:

- a. pelayanan yang menyeluruh dan terintegrasi, yakni pemberian

- layanan pemenuhan kebutuhan pertumbuhan dan perkembangan anak usia dini secara utuh meliputi pendidikan, pembinaan moral-emosional, perawatan, pengasuhan, perlindungan anak, kesehatan, gizi, dan kesejahteraan;
- b. pelayanan yang berkesinambungan, yakni pemberian layanan pengembangan anak usia dini yang dilakukan secara berkelanjutan sejak lahir hingga usia 6 (enam) tahun sesuai dengan kebutuhan pertumbuhan dan perkembangan anak;
  - c. pelayanan yang nondiskriminasi, yakni pemberian layanan pengembangan anak usia dini oleh berbagai pihak dan pemangku kebijakan diberikan kepada seluruh anak usia dini secara adil berbasis gender, tanpa memandang status sosial ekonomi, kondisi tumbuh kembang anak (berkebutuhan khusus), dan suku, agama, ras, antar golongan (SARA);
  - d. pelayanan yang tersedia dapat dijangkau dan terjangkau, ramah lingkungan untuk mewujudkan perilaku hidup bersih dan sehat;
  - e. partisipasi masyarakat, yakni melibatkan masyarakat dalam penyelenggaraan dan pengelolaan (perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi) PAUD HI;
  - f. berbasis budaya yang konstruktif, yakni pemberian layanan pendidikan, kesehatan, gizi, perawatan, pengasuhan, perlindungan, dan kesejahteraan anak dilakukan dengan memanfaatkan potensi lokal dan memperhatikan nilai budaya setempat yang sejalan dengan prinsip layanan PAUD HI; dan
  - g. tata kelola yang baik, yakni pengelolaan program PAUD HI dilakukan secara terbuka dan dapat dipertanggungjawabkan.

Bagian Ketiga  
ARAH KEBIJAKAN  
Pasal 4

Arah kebijakan PAUD HI pada satuan pendidikan dilakukan melalui :

- a. perluasan akses, pemerataan, dan kesinambungan serta kelengkapan jenis pelayanan PAUD HI;
- b. peningkatan kualitas penyelenggaraan pelayanan PAUD HI;
- c. peningkatan koordinasi dan kerjasama lintas sektor serta kemitraan antar institusi pemerintah, lembaga penyelenggara layanan, dan organisasi terkait, baik lokal, nasional, maupun internasional; dan
- d. penguatan kelembagaan dan dasar hukum, serta pelibatan masyarakat, dunia usaha dan media massa dalam penyelenggaraan pelayanan PAUD HI.

BAB III  
STRATEGI DAN SASARAN

Bagian Kesatu  
Strategi  
Pasal 5

- (1) Strategi pelaksanaan PAUD HI pada satuan pendidikan dilaksanakan secara terkoordinasi dengan semua lintas sektor sesuai tugas pokok dan fungsi masing-masing.

- (2) Strategi pelaksanaan PAUD HI pada satuan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
  - a. sosialisasi kepada satuan Pendidikan, masyarakat, dan pemangku kepentingan;
  - b. peningkatan advokasi, komitmen, koordinasi, dan Kerjasama antarinstansi pemerintah, lembaga penyelenggara layanan, dunia usaha, dan organisasi terkait;
  - c. peningkatan kapasitas dan kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan, masyarakat, penyelenggara, dan tenaga pelayanan;
  - d. penyediaan layanan yang merata dan terjangkau dan berkualitas dengan prioritas kepada anak dari keluarga miskin;
  - e. internalisasi nilai-nilai agama dan budaya;
  - f. peran serta dan partisipasi tokoh agama, tokoh adat, dan masyarakat pada umumnya;
  - g. kemitraan dengan akademisi, dunia usaha, dunia industri, organisasi mitra, dan organisasi profesi.
- (3) Strategi PAUD HI pada satuan pendidikan dengan menerapkan:
  - a. standar pelayanan minimal bidang pendidikan anak usia dini sesuai dengan peraturan perundang-undangan; dan
  - b. penyediaan layanan pendidikan anak usia dini paling sedikit 1 (satu) desa terdapat 1 (satu) satuan pendidikan yang menyelenggarakan PAUD HI.

Bagian Kedua  
Sasaran  
Pasal 6

- (1) Sasaran PAUD HI pada satuan pendidikan adalah:
  - a. masyarakat, terutama orang tua dan keluarga yang mempunyai anak usia dini pada satuan pendidikan;
  - b. pendidik dan tenaga kependidikan pada satuan pendidikan;
  - c. kader-kader masyarakat seperti Pos Pelayanan Terpadu, Bina Keluarga Balita, Taman Anak Sejahtera, Pembinaan Kesejahteraan Keluarga, dan kader-kader masyarakat yang sejenis;
  - d. penyelenggara pelayanan dan tenaga pelayanan;
  - e. Pemerintah Daerah dan Pemerintah Desa;
  - f. perguruan tinggi, organisasi profesi, organisasi kemasyarakatan, dan organisasi keagamaan;
  - g. media massa; dan
  - h. lembaga swadaya masyarakat, dunia usaha, dan mitra pembangunan nasional dan internasional.
- (2) Satuan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas :
  - a. Taman Kanak-kanak, Raudatul Athfal, dan Bustanul Athfal ; dan
  - b. Kelompok Bermain, Taman Penitipan Anak, Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat, Sanggar Kegiatan Belajar, SPS, dan satuan Pendidikan nonformal sejenis.
- (3) Penyelenggara pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, antara lain :
  - a. penyelenggara pelayanan kesehatan dan gizi yakni Pusat

Kesehatan Masyarakat dengan didukung oleh jaringan pelayanan Pusat Kesehatan Masyarakat dan jejaring fasilitas pelayanan kesehatan.

- b. penyelenggara pelayanan peningkatan kapasitas orang tua dan anggota keluarga lainnya dalam mengasuh dan membina tumbuh kembang anak yakni Kelompok Bina Keluarga Balita atau sebutan lainnya.
- c. penyelenggara pelayanan pembangunan kesehatan bersumber daya masyarakat yakni Posyanpadu; dan
- d. penyelenggara pelayanan keagamaan dan kepercayaan seperti lembaga keagamaan dan lembaga kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa.

#### BAB IV

#### TUGASDANTANGGUNGJAWAB

##### Bagian Kesatu

##### Tugas

##### Pasal 7

- (1) Dinas Pendidikan melaksanakan pelayanan, fasilitasi, bimbingan teknis, supervisi, advokasi, pelatihan, evaluasi dan pelaporan terkait layanan PAUD HI pada satuan pendidikan.
- (2) Dinas Kesehatan melaksanakan pelayanan, fasilitasi, bimbingan teknis, supervisi, advokasi, pelatihan, evaluasi dan pelaporan terkait layanan kesehatan di satuan pendidikan paling sedikit meliputi : pemeriksaan kesehatan, pembinaan gizi, imunisasi, pemberian vitamin kepada anak, dan penyuluhan kesehatan.
- (3) Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana melaksanakan pelayanan, fasilitasi, bimbingan teknis, supervisi, advokasi, pelatihan, evaluasi dan pelaporan terkait layanan di satuan pendidikan, paling sedikit meliputi : perlindungan (perlindungan anak dari segala bentuk kekerasan, perdagangan, penelantaran, perlakuan yang salah, dan eksploitasi anak), rehabilitasi untuk anak yang mengalami kasus kekerasan, atau penelantaran, dan penyuluhan kepada orang tua.
- (4) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil melaksanakan pelayanan, fasilitasi, bimbingan teknis, supervisi, advokasi, pelatihan, evaluasi dan pelaporan terkait pendataan anak usia dini dan pemenuhan hak anak atas kepemilikan identitas dan akta kelahiran.
- (5) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa melaksanakan pelayanan, fasilitasi, bimbingan teknis, supervisi, advokasi dan penyuluhan kepada pemerintah desa dan masyarakat desa terkait komitmen, pelaksanaan, dan kemitraan dalam PAUD HI pada satuan pendidikan.

##### Bagian Kedua

##### Tanggung Jawab

##### Pasal 8

- (1) Penyelenggaraan PAUD HI pada satuan pendidikan merupakan

tanggungjawab bersama pemerintah daerah, pemerintah desa, dan masyarakat.

- (2) Pemerintah daerah dan pemerintah desa mengupayakan ketersediaan layanan PAUD HI pada satuan pendidikan.
- (3) Ketersediaan layanan PAUD HI sebagaimana dimaksud pada ayat (2) untuk mendukung pelaksanaan program pendidikan anak usia dini pra pendidikan dasar minimal 1 (satu) tahun bagi anak usia dini.
- (4) Penyelenggaraan pelayanan PAUD HI pada satuan pendidikan oleh Pemerintah Daerah dilakukan secara terintegrasi, sinergis, dan berpedoman kepada norma, standar, prosedur, dan kriteria yang telah ditetapkan Pemerintah.

#### Pasal 9

Pelaksanaan tugas dan tanggungjawab sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dan Pasal 8 dikoordinasikan oleh Sekretaris Daerah.

### BAB V

#### PENYEDIAAN LAYANAN PAUD HI PADA SATUAN PENDIDIKAN

##### Pasal 10

- (1) Dinas Pendidikan dan Pemerintah Desa melaksanakan pendataan, penghitungan kebutuhan, dan memastikan ketersediaan layanan PAUD HI paling sedikit 1 (satu) desa terdapat 1 (satu) satuan Pendidikan.
- (2) Layanan pendidikan anak usia dini sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disediakan oleh Pemerintah Daerah, Pemerintah Desa, atau masyarakat.
- (3) Ketersediaan layanan pendidikan anak usia dini sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk anak sejak janin sampai dengan 6 (enam) tahun dengan prioritas usia 5 (lima) sampai dengan 6 (enam) tahun.

##### Pasal 11

- (1) Satuan pendidikan berperan sebagai penyelenggara layanan Pendidikan bagi anak usia dini secara holistik-integratif dengan bimbingan, pengawasan, dan pembinaan dari Dinas Pendidikan.
- (2) Layanan pendidikan bagi anak usia dini secara holistik-integratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan secara mandiri atau bermitra dengan penyelenggara dan/atau tenaga pelayanan kesehatan, gizi, perawatan, pengasuhan, perlindungan, dan/atau kesejahteraan anak.

##### Pasal 12

Satuan pendidikan secara holistik-integratif memiliki tugas dan tanggungjawab untuk :

- a. menyusun Kurikulum dengan mempertimbangkan keterpaduan aspek dalam PAUD HI yaitu pendidikan, kesehatan dan gizi, pengasuhan, perlindungan anak, dan kesejahteraan;
- b. menerapkan Kurikulum ke dalam program rutin (tahunan,

- semesteran, mingguan, dan harian) yang memuat komponen pelaksanaan PAUD HI;
- c. menyediakan sarana dan prasarana layanan PAUD HI di satuan pendidikan;
  - d. bekerja sama dengan orang tua, tokoh agama serta tokoh masyarakat dalam pelaksanaan program parenting;
  - e. memperluas jaringan kemitraan dengan bergabung dalam organisasi profesi seperti IGTKI/IGRA dan atau Himpunan Pendidik Anak Usia Dini Indonesia, dan aktif di Gugus PAUD.
  - f. bermitra dengan penyelenggara layanan kesehatan, gizi, pengasuhan, kesejahteraan, perlindungan anak dan/atau keagamaan.
  - g. melaporkan program PAUD HI di satuan pendidikan kepada instansi terkait untuk mendapatkan bimbingan dan pembinaan.

#### Pasal 13

Pusat Kesehatan Masyarakat dan jaringannya menyelenggarakan pelayanan kesehatan, pendidikan kesehatan dan pembinaan kesehatan lingkungan.

#### Pasal 14

Pos Pelayanan Terpadu menyelenggarakan layanan pembinaan kesehatan dan gizi bagi anak dan orang tua terkait pengasuhan, perawatan, dan kesejahteraan anak serta layanan tumbuh kembang anak dan pemberian asupan makanan bergizi.

#### Pasal 15

Kelompok Bina Keluarga Balita menyelenggarakan layanan pembinaan kesehatan dan gizi bagi anak dan orang tua terkait pengasuhan, perawatan, dan kesejahteraan anak.

### BAB VI

#### GUGUS TUGAS KABUPATEN

#### Pasal 16

- (1) Dalam rangka melaksanakan layanan PAUD HI pada satuan Pendidikan dibentuk gugus tugas Kabupaten.
- (2) Gugus tugas Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati.
- (3) Unsur gugus tugas Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari instansi lintas sektor, akademisi, organisasi mitra dan organisasi profesi.
- (4) Gugus tugas Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

#### Pasal 17

Tugas Gugus Tugas Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16

ayat(1):

- a. mengoordinasikan pembuatan kebijakan PAUD HI pada satuan Pendidikan tingkat kabupaten;
- b. menyinkronkan penyusunan rencana program, kegiatan, dan anggaran PAUD HI pada satuan pendidikan pada perangkat daerah;
- c. memobilisasi sumber dana, sarana, dan daya dalam rangka pelaksanaan PAUD HI pada satuan pendidikan;
- d. mengoordinasikan pelaksanaan pemantauan dan evaluasi PAUD HI pada satuan pendidikan;
- e. menyelenggarakan advokasi dalam rangka pelaksanaan PAUD HI pada satuan pendidikan.

#### Pasal 18

- (1) Susunan keanggotaan Pimpinan Gugus Tugas Kabupaten terdiri dari Ketua dan Anggota.
- (2) Pimpinan Gugus Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
  - a. Ketua : Sekretaris Daerah
  - b. Anggota:
    1. Kepala Dinas Pendidikan;
    2. Kepala Dinas Kesehatan;
    3. Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana;
    4. Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
    5. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
    6. Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Lombok Tengah.

#### Pasal 19

- (1) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17, Gugus Tugas Kabupaten dapat mengikutsertakan, bekerja sama, dan/atau berkoordinasi dengan perangkat daerah terkait dan pihak lain yang dianggap perlu.
- (2) Gugus Tugas Kabupaten dalam melaksanakan PAUD HI pada satuan pendidikan berpedoman pada norma, standar, prosedur dan kriteria yang ditetapkan oleh kementerian terkait serta berkoordinasi dengan Gugus Tugas Pusat.

#### Pasal 20

- (1) Untuk mendukung kelancaran tugas Gugus Tugas Kabupaten dibentuk Sekretariat.
- (2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkedudukan di Dinas Pendidikan.
- (3) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas memberikan dukungan teknis dan administrasi kepada gugus tugas Kabupaten.
- (4) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) beranggotakan:  
Sekretaris : Sekretaris Dinas Pendidikan;  
Anggota : 1. Kepala Bidang Pembinaan Pendidikan Anak Usia

- Dini dan Pendidikan Nonformal;
2. Kepala Bidang Guru dan Tenaga Kependidikan;
  3. Kepala Seksi Kelembagaan Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal;
  4. Kepala Seksi Kurikulum Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal;
  5. Fungsional Perencana Dinas Pendidikan;
  6. Kepala Seksi Madrasah Kantor Kementerian Agama Kabupaten Lombok Tengah
  7. Kepala Sub Bagian Tata Usaha Kantor Kementerian Agama Kabupaten Lombok Tengah.

## BAB VII

### PERAN SERTA MASYARAKAT

#### Pasal 21

- (1) Masyarakat berperan serta dalam pelaksanaan Pengembangan Anak Usia Dini Holistik-Integratif baik secara perorangan, kelompok, maupun organisasi.
- (2) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui:
  - a. pemberian saran, pemikiran terkait dengan kebijakan dan/atau pelaksanaan Pengembangan Anak Usia Dini Holistik-Integratif;
  - b. penyebarluasan informasi kepada masyarakat luas terkait dengan Pengembangan Anak Usia Dini Holistik-Integratif;
  - c. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan Pengembangan Anak Usia Dini Holistik-Integratif; dan/atau
  - d. penyediaan tempat, sarana dan prasarana lainnya bagi pelaksanaan Pengembangan Anak Usia Dini Holistik-Integratif.
- (3) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## BAB VIII

### PEMBIAYAAN

#### Pasal 22

Sumber pendanaan yang diperlukan bagi pelaksanaan PAUD HI pada satuan pendidikan, antara lain:

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
- b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
- c. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa; dan
- d. Sumber-sumber lain yang sah dan tidak mengikat.

## BAB IX

### PEMANTAUAN, EVALUASI DAN PELAPORAN

#### Bagian Kesatu

#### Pemantauan

#### Pasal 23

- (1) Gugus Tugas Kabupaten melakukan pemantauan dan evaluasi secara

berkala, berkelanjutan dan berkesinambungan terhadap penyelenggaraan kegiatan dan kemajuan pengembangan program PAUD HI pada satuan pendidikan.

- (2) Hasil evaluasi PAUD HI pada satuan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi bahan masukan dalam penyusunan kebijakan, program dan kegiatan tahun mendatang.


Bagian Kedua  
Evaluasi dan Pelaporan  
Pasal 24

- (1) Gugus Tugas Kabupaten menyampaikan laporan hasil evaluasi pelaksanaan kegiatan PAUD HI pada satuan pendidikan kepada Bupati.
- (2) Materi laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. pelaksanaan program dan kegiatan;
  - b. instansi yang terlibat dalam pelaksanaan kegiatan;
  - c. sasaran kegiatan;
  - d. penggunaan anggaran;
  - e. permasalahan yang dihadapi;
  - f. upaya yang telah dilakukan; dan
  - g. masukan alternatif kebijakan tahun mendatang.

BAB X  
KETENTUAN PENUTUP  
Pasal 25

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan menempatkan dalam Berita Daerah Kabupaten Lombok Tengah

Ditetapkan di Praya  
pada tanggal *2 september* 2022  
BUPATI LOMBOK TENGAH, *f*

  
H. LALU PATHUL BAHRI

Diundangkan di Praya  
pada tanggal  
SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN LOMBOK TENGAH,

LALU FIRMAN WIJAYA

BERITA DAERAH KABUPATEN LOMBOK TENGAH TAHUN 2022 NOMOR